



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1330/2023  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN SPESIALIS  
BERBASIS KOLEGIUM (*COLLEGE-BASED*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemenuhan dokter/dokter gigi spesialis dan subspecialis, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan peran rumah sakit pendidikan dan kolegium melalui pendidikan kedokteran spesialis berbasis kolegium (*college-based*);
- b. bahwa dalam rangka penerapan penyelenggaraan pendidikan kedokteran spesialis berbasis kolegium (*college-based*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Kolegium (*College-Based*) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN SPESIALIS BERBASIS KOLEGIUM (*COLLEGE-BASED*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Kolegium (*College-Based*) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Spesialis Berbasis Kolegium (*College-Based*), selanjutnya disebut Penyelenggaraan *College-Based*;
- b. melakukan kajian dan studi banding yang dibutuhkan terkait Penyelenggaraan *College-Based*;
- c. memberikan rekomendasi kebijakan dan tata kelola Penyelenggaraan *College-Based*; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan Penyelenggaraan *College-Based*.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penasihat;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Bidang Tata Kelola, Pedoman, dan Pembiayaan;
- e. Bidang Perencanaan dan Seleksi;

- f. Bidang Implementasi, Akreditasi, Pemantauan dan Evaluasi, dan Mitigasi;
  - g. Bidang Hukum; dan
  - h. Bidang Sistem Informasi.
- KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan terhadap persiapan Penyelenggaraan.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam persiapan Penyelenggaraan *College-Based*.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:
- a. menyusun perencanaan persiapan Penyelenggaraan *College-Based*;
  - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan penyiapan tata kelola Penyelenggaraan *College-Based*; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan persiapan Penyelenggaraan *College-Based*.
- KETUJUH : Bidang Tata Kelola, Pedoman, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d bertugas:
- a. mendesain landasan hukum Penyelenggaraan *College-Based* dari tahap awal sampai akhir;
  - b. menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan, pedoman untuk setiap program studi, dan pedoman akreditasi;
  - c. menyusun struktur dan komposisi kelompok kerja;
  - d. menyusun tata kelola Penyelenggaraan *College-Based*; dan
  - e. menyusun skematik pembiayaan.
- KEDELAPAN : Bidang Perencanaan dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e bertugas:
- a. menghitung kebutuhan tenaga kesehatan;
  - b. menyusun strategi pembukaan program studi yang relevan sesuai kebutuhan;

- c. melakukan koordinasi dengan *Digital Transformation Office* (DTO) untuk membentuk sistem seleksi nasional yang sentral dan anonim;
- d. menghitung kebutuhan dokter spesialis dan program studi;
- e. menyusun kebijakan lulusan yang akan bekerja di rumah sakit; dan
- f. menyusun kebijakan seleksi kandidat peserta didik.

KESEMBILAN : Bidang Implementasi, Akreditasi, Pemantauan dan Evaluasi, dan Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f bertugas:

- a. memastikan kesiapan setiap elemen dan berkoordinasi dengan DTO untuk membentuk sistem pendukung;
- b. melakukan koordinasi dengan lembaga akreditasi untuk mengkaji kesiapan setiap elemen yang terlibat;
- c. melakukan koordinasi dengan DTO untuk menyiapkan sistem dan borang untuk pemantauan dan evaluasi;
- d. menyiapkan mitigasi untuk peserta didik jika Penyelenggaraan *College-Based* tidak berjalan sesuai rencana;
- e. menyiapkan pendidik dan rumah sakit pendidikan;
- f. membangun sistem pendukung akreditasi;
- g. membangun sistem pendukung pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menetapkan rencana mitigasi.

KESEPULUH : Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf g bertugas:

- a. melakukan kajian hukum terhadap Penyelenggaraan *College-Based*; dan
- b. mempersiapkan regulasi dan instrumen hukum yang diperlukan untuk mendukung Penyelenggaraan *College-Based*.

KESEBELAS : Bidang Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf h bertugas:

- a. mempersiapkan dukungan sistem informasi yang diperlukan dalam Penyelenggaraan *College-Based*; dan

- b. mendesain sistem seleksi nasional dan sistem informasi lainnya dalam Penyelenggaraan *College-Based*.

KEDUABELAS: Tim dalam menyelenggarakan tugasnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, kolegium, dan institusi atau pihak lain sesuai kebutuhan.

KETIGABELAS: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1330/2023  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KEDOKTERAN SPESIALIS  
BERBASIS KOLEGIUM (*COLLEGE-BASED*) DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN SPESIALIS  
BERBASIS KOLEGIUM (*COLLEGE-BASED*)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penasihat : A. Menteri Kesehatan  
B. Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : A. Staf Khusus Menteri Bidang  
Transformasi Kesehatan  
B. Staf Ahli Bidang Hukum  
Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
- IV. Bidang Tata Kelola, Pedomannya, dan Pembiayaan : A. Ketua:  
Direktur Penyediaan Tenaga  
Kesehatan  
B. Wakil Ketua:  
Kepala Pusat Kebijakan  
Pembiayaan dan Desentralisasi  
Kesehatan  
C. Anggota:  
1. Ns. Izana Anggriani, SKep,  
MPH  
2. dr. Fitria, MKM  
3. Akemat, SKp, MKep  
4. Mazda Novi Mukhlisa, SKM,  
MKM  
5. Nana Tristiana Indirasari  
SE, Ak  
6. drg. Dian Muliawati, MPH

- V. Bidang Perencanaan dan Seleksi : A. Ketua:  
Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan  
B. Waki Ketua:  
Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan  
C. Anggota:  
1. Januar Rimuda, SKM  
2. drg. Angger Rina Widowati, MKM  
3. Lis Prifina, SSi, Apt, MKM  
4. Dedy Suryadi, SST, SAP, MM  
5. dr. Etik Retno Wiyati, MARS, MH
- VI. Bidang Implementasi, Akreditasi, Pemantauan dan Evaluasi, dan Mitigasi : A. Ketua:  
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan  
B. Wakil Ketua:  
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan  
C. Anggota:  
1. drg. Christiana Eka Nartiawaty Hendarjudani, MKes  
2. dr. Else Mutiara Sihotang, SpPK  
3. drg. Indra Rachmad Dharmawan, MKM  
4. dr. Bidayatul Tsalisatul Sua'idah, MKM
- VII. Bidang Hukum : A. Ketua:  
Kepala Biro Hukum  
B. Anggota:  
1. Novica Mutiara R., SH, MKM  
2. Ani Nurhayati, SH, MH  
3. Yoga Nara Yulian, SH
- VIII. Bidang Sistem Informasi : A. Ketua:  
*Deputy Chief Project Management Officer, Digital Transformation Office (DTO)*

B. Anggota:

1. Stefhanie Chitra, SPsi
2. Mohamad Arsyad Rifqi  
Diah, SE
3. Rickent Putra Haki, SKom

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003